



▶ MENARA TELEKOMUNIKASI

## Registrasi Ditutup Dua Bulan Lagi

**UMBULHARJO**—Batas akhir registrasi dan pengurusan izin menara telekomunikasi tinggal dua bulan lagi.

Abdul Hamied Razak  
hamied@harianjogja.com

Pt Kepala Diskominfo dan Persandian Jogja Tri Hastono mengatakan sesuai amanat Perda Kota Jogja No.7/2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, batas waktu sosialisasi sejak Perda disahkan adalah satu tahun. Selain itu menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkan perda harus memperoleh rekomendasi paling lama satu tahun sejak perda diundangkan.

Termasuk menara *macrocell* dan *microcell* yang sudah berdiri dan belum memiliki izin, kata dia wajib menyesuaikan dengan ketentuan paling lambat satu tahun sejak perda diundangkan. "Kami harap penyelenggara menara telekomunikasi mengikuti ketentuan itu," katanya, Kamis (17/5).

Seperti diberitakan, perda tersebut diundangkan pada 27 Juli 2017. Dengan begitu waktu yang tersisa untuk registrasi menara tinggal 2,5 bulan. Setelah itu, pemerintah akan mengambil langkah lebih lanjut terhadap penyelenggara menara yang tidak melakukan registrasi.

"Kami akan koodinasikan dengan pihak-pihak terkait lebih dulu untuk langkah selanjutnya," ujarnya.

Dia menyampaikan hasil registrasi menara telekomunikasi itu berupa surat rekomendasi dari Diskominfo dan Persandian. Surat rekomendasi tersebut untuk pengurusan izin menara telekomunikasi.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharudin Kamba mengingatkan Pemkot terkait dengan registrasi dan pengurusan izin menara telekomunikasi yang belum berizin. Hal itu mengacu Perda No.7/2017. "Kami mendorong Diskominfo untuk membuka ke publik perihal menara telekomunikasi, yang telah melakukan registrasi dan sudah mendapatkan rekomendasi," kata Kamba.

Dia juga berharap Satpol PP menepati janji menertibkan menara telekomunikasi ilegal jika tidak mendapat rekomendasi atau izin dari dinas terkait. Publik, lanjutnya, menunggu ketegasan dari Satpol PP pasca tanggal 17 Juli 2018.

Pada 2017, Satpol PP Jogja memberikan surat peringatan kepada penyelenggara 222 menara telekomunikasi yang dilampirkan dalam Perda. Kepala Satpol PP Jogja Nurwidi Hartana menyebut dari surat peringatan yang dilayangkan ternyata 59 menara direspons oleh penyelenggara, menara telah berizin dan sisanya 163 menara tak berizin atau ilegal.

"Sebanyak 163 titik menara telekomunikasi tak berizin yang masuk lampiran dalam perda menara itu diberi waktu setahun untuk mengurus izin. Itu ketentuan pasal dalam Perda," ucapnya.

**PERSOALAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI JOGJA**

**222** unit  
Jumlah menara yang menerima surat peringatan dari Pemkot.

**59** unit  
Total penyedia menara yang merespons surat peringatan dari Pemkot.

**163** unit  
Jumlah menara telekomunikasi yang tetap tak berizin atau ilegal.

**BEBERAPA HAL SOAL KEPEMILIKAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

- 1.** Penyelenggara menara wajib melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat pembangunan dan pengoperasian menara.
- 2.** Penyelenggara menara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dalam pembangunan dan pengoperasian menara.
- 3.** Penyelenggara harus memiliki asuransi menara.
- 4.** Penyelenggara menara yang tidak mengantongi rekomendasi dari pemerintah, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Menara, dan asuransi menara bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimum Rp50 juta.

Sumber: [www.menara\\_perda.no.7/2017](http://www.menara_perda.no.7/2017)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 April 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005